



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA DUMAI



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuah.
Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Dumai Provinsi Riau Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dan pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kota Dumai Provinsi Riau yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 922 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

PPID Kota Dumai juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan PPID Utama dari Komisi Informasi Provinsi Riau.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Peningkatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi,
Statistik dan Perencanaan Kota Dumai,
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. KHAIROL ADLI, M.Si
NIP. 19700511 198101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAGIAN I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	1
BAGIAN II KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
BAGIAN III STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAGIAN IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	6
BAGIAN V JALUR DAN WAKTU PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	7
BAGIAN VI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	8
BAGIAN VII RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	9
BAGIAN VIII PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	10
BAGIAN IX STANDAR BIAYA PEROLEHAN.....	10
BAGIAN X TAMPILAN WEBSITE PPID	11
BAGIAN XI MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
BAGIAN XII PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	14

DAFTAR TABEL

TABEL LANDASAN PPID	1
TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2

GAMBARAN UMUM DAN KEBLJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadian dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Dumai Provinsi Riau.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagai dasar pengelolaan PPID Kota Dumai Provinsi Riau.

Tabel 1.1 Landasan PPID

NO.	PERATURAN	TENTANG	TAHUN TERBIT
1.	Undang -Undang RI Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Undang -Undang RI Nomor 25	Pelayanan Publik	2009
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah.	2017
4.	Undang-Undang Nomor 16	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II	1999
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80	Pembentukan Produk Hukum Daerah	2015
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 61	Keterbukaan Informasi Publik	2010



**KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN
KOTA DUMAI**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo, yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan dari Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA DUMAI



diskeminfo.dumai - <https://ppid.dumai.kota.go.id>



STRUKTUR ORGANIASI PPID KOTA DUMAI

Berikut adalah susunan Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Kota Dumai

Pembina : Wali Kota Dumai

Tim Pengembang : Sekretaris Daerah

Atasan PPID : Kepala Dinas Komunikasi, informatika, statistik
dan Persandian

PPID Pembantu : Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

-Bidang Pelayanan Informasi Publik

-Bidang Pengelola Informasi Publik

-Bidang Dokumentasi Dan Arsip

-Bidang Penyelesaian Sengketa Publik

-Pejabat Fungsional

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.




• Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Kominfo Kota Dumai juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail ppid@dumaikota.go.id dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website <https://ppid.kotadumai.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 1 buah
2. 1 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. Bender PPID (Syarat Permohonan Informasi)
5. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain:
 - a. Formulir permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



ppid.dumaikota@gmail.com



082288712103



Alamat PPID Dinas Kominfo kota Dumai

Jl Brighen HR Soebrantas, Dumai Kota,
Kota Dumai, Riau 28826
Lantai 1 - Ruang Bidang JEP

Website

ppid.dumaikota.go.id

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja : 09.00 - 15.00 WIB

ISHOMA :

Senin s.d Kamis
12.00 - 13.00 WIB
Jumat
11.00 - 13.00 WIB

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Selama Tahun 2023, PPID Kota Dumai menerima 8 Permohonan Informasi. Adapun keterangan permohonan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel.

DAFTAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI
TAHUN 2023

NO	DATA PEMOHON	PENGADUAN PERMINTAAN INFORMASI	JAWABAN	KEF
1	Nama : PADEL SAPUTRA Alamat : No. Telp : E-mail :	Data Pengaturan Perkerjasama Stasiun Pengapalan (Dinas Pelabuhan Utama dan Perairan Bangs)	Persewaan Segera	Sidang Perolehan Segera Informasi Publik
2	Nama : PADEL SAPUTRA Alamat : No. Telp : E-mail :	Data Pengaturan Perkerjasama Laksamana Kerkana (Dinas Kerkana Kota Dumai)	Persewaan Segera	Sidang Perolehan Segera Informasi Publik
3	Nama : PADEL SAPUTRA Alamat : No. Telp : E-mail :	Data Pengaturan Persewaan Jala Jera (Dinas Pelabuhan Utama dan Perairan Bangs)	Bekas ditambal melalui Via Email	Permohonan Informasi dan Webcam ppid.dumai.go.id
4	Nama : PADEL SAPUTRA Alamat : No. Telp : E-mail :	Data Statistik Populasi (Dinas Perikembangan Kota Dumai)	Bekas ditambal melalui Via Email	Permohonan Informasi dan Webcam ppid.dumai.go.id
5	Nama : DAVID SARD Alamat : No. Telp : E-mail :	Peraturan Wali Kota Dumai No. 14 Tahun 2019 Dinas Kamtibmas	Bekas ditambal melalui Via Email	Permohonan Informasi dan Webcam ppid.dumai.go.id

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1	Nama Jabatan Alamat No. Telp E-mail	PADLI SAPUTRA - Jl. Arifin Sudman Palimbang, Jl. Jendral Sudirman, Kel. 1 082288194418 padli@padli.com	Data Ketik & Pengiriman (Dinas Perhubungan Kota Dumai)	Pemohonan lengkap	Salang Pemohonan lengkap informasi Publik
7	Nama Jabatan Alamat No. Telp E-mail	Har Jemmalita - Jl. Duta Pahl. Lt. Kalin, Kec. Tanjung Raya Palimbang Kota 082288194418 jemma@padli.com	Data Media Cetak & Online Kota Dumai (Dinas Komunikasi)	Berkas ditinjau melalui Via Email	Pemohonan Informasi Secara Manual (Ditulis Surat)
8	Nama Jabatan Alamat No. Telp E-mail	PADLI SAPUTRA - Jl. Jendral Sudirman, Wonsorejo Air N 082288194418 padli@padli.com	Data Pelayanan Pura Voti Kalin Jari Karang (Dinas Pelayanan Kota dan Perumahan Rakyat)	Berkas ditinjau ke pemohon informasi secara langsung	Pemohon Informasi secara langsung ke desk pelanggan PPID online

Terdapat 8 Permohonan Informasi yang masuk pada PPID Pemerintah Kota Dumai, selama tahun 2023. Diantara 8 permohonan informasi yang masuk, telah dilakukannya 2 kali persidangan keberatan informasi, dan 6 permohonan informasi yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).



PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019, PPID Diskominfo Kota Dumai telah memutakhirkan konten informasi publik pada websiteresmi PPID Kota Dumai yaitu <https://ppid.dumaikota.go.id> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



TAMPILAN PERMOHONAN INFORMASI



TAMPILAN PERMOHONAN KEBERATAN



STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI



INFORMASI STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFROMASI PUBLIK




1. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PPID PEMERINTAH KOTA DUMAI TIDAK DIPUNGUT BIAYA
2. UNTUK PERMOHONAN INFORMASI DALAM BENTUK DIGITAL AKAN DISAMPAKAN MELALUI SURAT ELEKTRONIK (e-mail) ATAU MEDIA PENYIMPAKAN DIGITAL YANG DIBAWA OLEH PEMOHON INFORMASI
3. UNTUK PERMDHONAN INFORMASI DALAM BENTUK CETAK PEMOHON HARUS MENGGADANDAKAN SECARA MANDIRI



TAMPILAN WEBSITE PELAYAN INFORMASI (PPID)





MAKLUMAT PELAYAN INFORMASI (PPID)

Berikut dijelaskan keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Dumai.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA DUMAI



MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DI TETAPKAN APABILA TIDAK MENEPATI
MAKA KAMI SIAP MENERIMA KRITIK DAN SARAN
GUNA PERBAIKAN PELAYANAN**

Dumai, 21 Agustus 2023
Kepala Diskominfo

Drs. H. Khairil Adli, M.Si
NIP. 19700511 19910110 01

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 terjadi sengketa informasi publik sebanyak 2 kali. PPID Kota Dumai mengalami kendala dalam memenuhi informasi yang diminta oleh pemohon, dikarenakan PPID Pelaksana kurang dalam memberikan informasi yang diinginkan pemohonan, dengan suatu alasan tertentu yang telah diselesaikan dalam persidangan sengketa.

CAPAIAN PPID DI TAHUN 2022



PPID Kota Dumai mendapatkan apresiasi penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Riau, sebagai Penghargaan PPID Utama Se-Provinsi Riau Tahun 2022 dalam rangka penilaian Implementasi dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. (KI Riau Award 2022)

KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Koordinator Unit Kerja yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID dan Unit Kerja yang masih manual;

DESK PELAYANAN PPID PEMERINTAH KOTA DUMAI

Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan pelayanan PPID, telah menyediakan desk pelayanan yang dapat menunjang proses permohonan informasi, baik secara manual maupun online. Berikut desk pelayanan PPID Utama Pemerintah Kota Dumai :





SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kementerian Kominfo didukung oleh 2 (dua) Tim Kerja Harian yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo yaitu Tim Penyusun Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 67 Tahun 2018 dan Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 68 Tahun 2018 untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada Kementerian Kominfo.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Kementerian Kominfo, PPID beserta koordinator PPID unit eselon I mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing koordinator PPID di unit eselon I untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Kementerian Kominfo juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID (FKPPID) bersama dengan PPID Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan beberapa kali kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Tahun 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana ke OPD terkait (RSUD Dumai), Untuk pengambilan berkas Permintaan Permohonan Informasi.



Kegiatan Mediasi Penyelesaian sengketa Keberatan Informasi Publik. Terhadap PPID Pelaksana, OPD Ternohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Tahun 2023.



Kegiatan Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Riau, Ke PPID Pelaksana Pemerintah Kota Dumai.

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana ke OPD terakait (RSUD Dumai), Untuk pengambilan berkas Permintaan Permohonan Informasi.



Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana ke OPD terakait (RSUD Dumai), Untuk pengambilan berkas Permintaan Permohonan Informasi.

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana, Terhadap OPD (Dinas Perhubungan) Terkait Permintaan Permohonan Informasi.



Kegiatan Sidang Sengketa Penyelesaian Keberatan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Riau, Tahun 2023.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi,
Statistik dan Persandian Kota Dumai,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Komunikasi dan Informatika,





ppid.dumaikota.go.id



Jl. Bridgen HR. Soebrantas, Mall Pelayanan Publik, Lt. 1